



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN BUPATI JAYAPURA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

**MEMUTUSKAN :**  
**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYAN PASAR.**

**Pasal 1**

Objek Retribusi Pelayanan Pasar terdiri atas sewa kios permanen atau semi permanen dan pelayanan parkir roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di tempat atau halaman pasar.

**Pasal 2**

Wilayah pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pasar Pharaa Sentani.

**Pasal 3**

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>OBJEK RETRIBUSI</b>	<b>BANYAKNYA (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Sewa Kios Lantai Bawah	250.000	Per/Bulan
2	Sewa Kios Lantai Atas	200.000	Per/Bulan
3	Sewa Kios Tempat Relokasi	115.000	Per/Bulan
4	Sewa Kios (Kios Swadaya)	60.000	Per/Bulan
5	Sewa Kios Tambahan	30.000	Per/Bulan
6	Retribusi Pedagang Melantai	1.000	Per/Hari
7	Retribusi Pedagang Sarana Meja	2.000	Per/Hari
8	Retribusi Pedagang Kios	3.000	Per/Hari
9	Retribusi Kendaraan Roda Dua	1.000	Sekali Parkir
10	Retribusi Kendaraan Roda Empat Minibus	2.000	Sekali Parkir
11	Retribusi Kendaraan Roda Empat Truk, Bus dan Sejenisnya	3.000	Sekali Parkir

#### **Pasal 4**

Mekanisme pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut :

- a. petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendatangi para pedagang yang menggunakan sarana kios untuk memungut sewa kios dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan; dan
- b. untuk pelayanan parkir kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) pungutan retribusinya setiap hari.

#### **Pasal 5**

- (1) Pedagang yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan denda 2% (dua persen).
- (2) Pedagang yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berturut-turut selama 3 (tiga) bulan maka kios yang digunakan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 12 Juli 2018

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 13 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

**ttd**

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP 195901141984101002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 33**

salinan sesuai dengan aslinya,

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**

**PERUNDANG-UNDANGAN**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**

**PENATA Tk.I**

**NIP 197208201993041001**